

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "KEADILAN" Advocate & Legal Consultant.

Jl. Ciliwung no. 74 D lantai 3 Surabaya, Tlp./HP. 081553251918, 085736090825, email: syafikdidin82@gmail.com

Jakarta, 04 Juli 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Jakarta



Perihal

: Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara PHPU Anngota DPR RI Register Nomor : 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sepanjang terkait dengan Isu

Hukum Pertama.

Lampiran : Bukti-Bukti Pihak Terkait

. Buku-buku Pinak Terkai

Dengan segala hormat,

DITERIMA

ARI : KAMIS

ANGGAL : 4 JULI 2019

ANG : 09 37 WIB

H. SYAFIUDDIN, S.Sos., Calon Anggota DPR Republik Indonesia Peraih Suara Terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI yang meliputi kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Madura), setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (vide: PT – 01), melalui Kuasa Hukumnya, yaitu DR. SAFI', SH.MH., ANSORUL HUDA, SH.MH., dan SAIFUL ANAM, SH.MH. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KEADILAN", berkedudukan di Jl. Ciliwung No. 74 D Lt. 3 Surabaya, Tlp./Hp. 081553251918, 085736090825, Email: syafikdidin82@gmail.com, baik sendiri-sendiri, diantaranya maupun bersama-sama, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Juli 2019, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya.

Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangan/Jawaban sebagai tanggapan/bantahan atas permohonan dan perbaikannya sebagaimana dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, terbatas pada isu hukum pertama permohonan pemohon, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur sebagai berikut :

Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.
- 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur tentang kwalifikasi Pemohon sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- c. Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 diatas, sudah sangat jelas diatur tentang kwalifikasi Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu terdiri dari dua kategori subyek hukum :
 - a. Partai Politik, Jika sengketa PHPU terjadi antara Partai Politik yang berbeda. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah Partai Politik.

- b. Perseorarangan calon anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK, jika sengketa PHPU terjadi antar calon di internal partai politik yang sama. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah calon di internal partai politik.
- 4. Bahwa jika mencermati dalil-dalil permohonan, baik dalam Pokok permohonan angka 1, serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terkait isu hukum pertama yang secara keseluruhan terurai dalam halaman 13 s/d 18, sesungguhnya dengan sangat jelas diketahui bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh pemohon, adalah PHPU yang terjadi di internal Partai Politik, dalam hal ini adalah diinternal calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, di Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI yang meliputi kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yaitu antara Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH. dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Syafiuddin, S.Sos. (Pihak Terkait);
- 5. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon dalam dalil-dalil permohonan pada huruf B tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 9 dan 10, Pemohon dengan jelas mengkwalifikasi dirinya dalam Permohonannya sebagai Partai Politik. Padahal sebagai Partai Politik tentu Pemohon tidak memiliki kerugian apapun dalam perkara ini, karena Pemohon tetaplah mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jatim XI, dengan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yaitu calon atas nama H. Syafiuddin, S.Sos.(Pihak Terkait), sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Pemohon dalam perkara aquo adalah partai politik, sedangkan objectum litis terjadi di internal Partai Politik, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan aquo.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa selain Pemohon mengkwalifikasikan dirinya sebagai Partai Politik dalam Pengajuan Permohonan *aquo*, pemohon dalam dalil pokok permohonannya pada huruf B tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada angka 11 halaman 7, seakan-akan juga mau mengkwalifikasikan dirinya sebagai Calon anggota DPR RI Nomor urut 1, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI atas nama H. Zaini Rahman, MH., sehingga dengan demikian gugatan Pemohon dalam hal Kedudukan Hukum

Pemohon adalah tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)*, sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

8. bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa suara Calon Anggota DPR RI Nomor urut 1, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI atas nama H. Zaini Rahman, MH.yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 5.745 suara yang tersebar di 7 kecamatan di kabupaten Bangkalan, dengan tanpa menyebut di TPS mana saja kehilangan suara itu terjadi, siapa yang menghilangkan, serta hiang kemana suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian dalam eksepsi di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa seluruh uraian keterangan/jawaban Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- 2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim XI, Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 441. 559 suara (vide: PT-02, Model DC1-DPR, Dapil Jatim XI);
- 4. Bahwa total perolehan suara Pemohon sebagaimana pada angka diatas, berdasarkan pada Model DB1-DPR di tiap-tiap kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, yang selanjutnya dituangkan dalam Model DC1-DPR Dapil Jatim XI secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Nama Caleg/Partai	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim XI				JUMLA H
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	AKHIR
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.639	761	3.690	14.914	21.004
1.	H. ZAINI RAHMAN, MH.	1.298	2.339	29.465	105.578	138.680
2.	MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pdi.	255	10.731	23.290	85.754	120.030
3.	NABILA MONDIR	622	155	1.204	3.889	5.870
4.	H. SYAFIUDDIN, S.SOS.	134.169	2.536	1.790	3.808	142.303
5.	Dr. MARZUKI, M.Si.	158	139	4.979	2.056	7.332
6	GINA HANDAYANI, S.Ag.	68	41	294	805	1.208
7.	Ir. LUQMAN HAKIM	96	232	593	2.545	3.466
8.	RIKA NURLELA, S.Ag.	80	69	361	1.156	1.666
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI + CALON						441.559

- 5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel tersebut diatas, diketahui secara jelas bahwa perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebanyak **142.303** suara, sedangkan perolehan suara Nomor urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH. adalah sebanyak **138.680** suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak **3.623** suara (142.303 138.680) dibanding dengan perolehan suara calon Nomor urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH.;
- 6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 3, 4, dan 5 diatas dilakukan secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU RI yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik dan Bawaslu, yang akhirnya pada tangal 21 Mei 2019 Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa/Pemohon dan Para Calon DPR RI Dapil Jatim XI tetap sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas;
- 7. Bahwa dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai dari tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, termasuk di 7 (tujuh) kecamatan di kabupaten Bangkalan, yaitu kecamatan Kamal, Konang, Socah, Arosbaya, Bangkalan, Blega, dan Labang sama sekali tidak

keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon, bahkan kesemunya menyetujui dan membutuhkan tanda tangan baik dalam Model DA1-DPR, maupun dalam Model DB1-DPR kabupaten Bangkalan;

- 8. Bahwa benar Saksi Pemohon, yang juga merupakan Calon anggota DPR RI Nomor urut 1 Dapil Jatim XI atas nama H. ZAINI RAHMAN, M.H., (setelah mengetahui dirinya kalah suara dibanding perolehan suara Pihak Terkait) mengajukan keberatan dalam rekapitulasi tingkat KPU propinsi Jawa Timur, akan tetapi keberatan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Propinsi Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur tanpa dasar hukum dan tidak dasarkan pada data yang valid dan terkesan hanya mengada-ada semata sebagai akibat dari sikap tidak terima atas kekalahan dirinya dari Pihak Terkait;
- 9. Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui oleh Pihak Terkait, calon atas nama H. Zaini Rahman, MH., juga pernah mengadukan KPU kabupaten Bangkalan kepada Bawaslu RI, akan tetapi pengaduan tersebut juga ditolak oleh Bawaslu RI;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang terurai dalam pokok permohonannya angka 2 s/d angka 8 pada halaman 14 s/d halaman 18 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan;
- 11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XI untuk Pengisian calon Anggota DPR RI, adalah tidak bearalasan menurut hukum sehingga harus diabaikan.

PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, kiranya Mahkamah sependapat dengan keterangan/jawaban Pihak Terkait.

Hormat Kuasa Pihak Terakit,

Dr. SAFI', S.H.MH.

ANSORUL HUDA, S.H.MH.

SAIFUL ANAM, S.H., M.H.